



PUTUSAN

Nomor 270 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: JULIADI alias YADI bin JONSON;
Tempat Lahir	: Sungaipinang Tiga (OKI Propinsi Sumatera Selatan);
Umur/Tanggal Lahir	: 21 tahun/4 Juli 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Trem Kampung Kelapa RT 02/01, Kelurahan Pasir Padi, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta/Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid.Sus/2018



Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juliadi alias Yadi bin Jonson telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juliadi alias Yadi bin Jonson selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat netto 0,0377 gram;
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman lasegar;
 - 1 (satu) buah pirex beling yang ada dot warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 218/PID.SUS/2017/PN.PGP., tanggal 12 September 2017, yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIADI alias YADI bin JONSON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening shabu dengan berat 0,0247 (nol koma nol dua empat tujuh) gram yang merupakan sisa pemeriksaan laboratoris, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) buah pirek kaca yang ada dot warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 37/PID/2017/PT.BBL., tanggal 23 November 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 September 2017 Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Pgp yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid/2017/PN.Pgp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 29 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 7 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid.Sus/2018



tanggal 29 Desember 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 37/PID/2017/PT BBL yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 September 2017 Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Pgp yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa JULIADI alias YADI bin JONSON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- *Judex facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;
- *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum dan mempertimbangkan konsep-konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut dan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- *Judex facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid.Sus/2018



dakwaan kedua, melanggar Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tepat dan benar dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo*, khususnya berdasarkan fakta sebagai berikut:

1. Terdakwa menghubungi saksi Idris Sardi alias Black untuk membelikan shabu dan selanjutnya Terdakwa menjemput saksi Idris Sardi alias Black dirumahnya di Jalan Kp. Kelapa Rt.02/01, Kelurahan Pasar Padi, Kecamatan Grimaya, Kota Pangkalpinang;
2. Bahwa kemudian mereka berdua dengan berboncengan sepeda motor membeli shabu ke teman saksi Idris Sardi alias Black di Jalan Teratai/Kp. Seberang, Kelurahan Genas, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah dapat membeli shabu tersebut, Terdakwa dan saksi Idris Sardi alias Black kembali ke tempat kos Terdakwa di kos-kosan Zha-Zha Jalan KH.Abdulah Addari Dalam Nomor 238 Rt.03/001, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
4. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, Terdakwa mengantar saksi Idris Sardi alias Black pergi ke tempat kos teman saksi Idris Sardi alias Black, sedangkan Terdakwa pulang ke tempat kosnya;
5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap polisi ketika baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama saksi Idris Sardi alias Black di tempat kosnya dan Terdakwa bermaksud untuk menggunakannya lagi atas shabu sisa pakai bersama saksi Idris Sardi alias Black tersebut, serta dalam penangkapan dan pengeledahan di tempat kos Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0377 (nol koma nol tiga tujuh tujuh) gram, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) buah pirex beling yang ada dot warna merah.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid.Sus/2018



6. Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab: 447 AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Maret 2017, terhadap barang bukti shabu seberat 0,0377 (nol koma nol tiga tujuh tujuh) gram dan urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* narkotika golongan I;

- Bahwa walaupun demikian kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa perlu diperbaiki karena kualifikasi yang dirumuskan *judex facti* kurang tepat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperingan/dikurangi karena masih ada keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan *judex facti* yaitu berdasarkan jumlah barang bukti shabu-shabu yang relative sedikit yaitu seberat 0,0377 (nol koma nol tiga tujuh tujuh) gram dan kecenderungan umum penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, alasan kasasi tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan secara proporsional;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 37/PID/2017/PT.BBL., tanggal 23 November 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 September 2017 Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN.Pgp., harus diperbaiki mengenai:

1. Kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
2. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 37/PID/2017/PT.BBL., tanggal 23 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 218/PID.SUS/2017/PN.PGP., tanggal 12 September 2017 tersebut mengenai:
 1. Kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
 2. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;menjadi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JULIADI alias YADI bin JONSON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIADI alias YADI bin JONSON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd
Sumardijatmo, S.H., M.H.
M.H.

ttd
Dr. Salman Luthan, S.H.,

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 21 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. : 196006131985031002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid.Sus/2018